

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 455 TAHUN 2024 TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024 BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 Huruf E BAB II Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan, nama-nama personil, dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tim Pelaksana tersebut melaksanakan tugasnya selama dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.  
- Lampiran 1 halaman.